KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman http://unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3834/UN26/PM/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
LAPORAN KEUANGAN DIPA BLU LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan serta pemotongan pajak, diperlukan adanya pedoman yang jelas dan sistematis bagi Bapak/Ibu Dosen Peneliti dan Pengabdi Universitas Lampung
b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan tata cara penyusunan laporan keuangan dan pemotongan pajak bagi Bapak/Ibu Dosen Peneliti dan Pengabdi Universitas Lampung dibutuhkan suatu tim dan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huuf b, dipandang perlu menetapkan Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) LAPORAN KEUANGAN DIPA BLU LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas:

1. Penanggungjawab

Bertanggung jawab terhadap Tim Panitia Focus Group Discussion (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.

2. Wakil Penanggungjawab

Melakukan pengawasan terhadap Tim Panitia Focus Group Discussion (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024.

3. Ketua

a. berkoordinasi dengan Pengangungjawab/wakil penanggungjawab, Penanggungjawab Focus Group Discussion (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024 dengan jadwal pelaksanaan kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
b. Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024, Pengangungjawab/wakil penanggungjawab, sekretaris dan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan.
c. Memastikan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan FGD DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
d. Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tempat, jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan bersama dengan Tim LPPM.
e. Melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.

4. Sekretaris

a. Membuat surat menyurat dan dokumen lainya untuk keperluan kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
b. Menyiapkan administrasi persuratan undangan untuk Rektor, para Pimpinan unila, Para narsumber, moderator dan tamu undangan lainnya dalam kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
c. Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan FGD Laporan Keuangan Universitas Lampung Tahun 2024.
d. Menyiapkan petugas yang bertugas dalam kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas

Lampung Tahun 2024

e. Berkoordinasi dengan para subkordinator dan Tim LPPM
f. Mendesain tema dan konsep banner kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
g. Menyiapkan daftar hadir tamu undangan, peserta, narasumber, moderator beserta konsumsi dan lain sebagainya.
h. Membuat rekapan laporan pertanggung jawaban di akhir kegiatan.

5. Bendahara

a) Mendukung administrasi keuangan kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
b) Memastikan tempat, makan minum, snack, dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
a) Menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.

6. Anggota

a) Menyebarkan surat undangan untuk Rektor, para Pimpinan unila, Para narsumber, moderator, dan tamu undangan lainnya dalam kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
b) Mencetak banner kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
c) Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung lapangan kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024
d) Menyiapkan perlengkapan dan keperluan lain untuk kelancaran kegiatan FGD Laporan Keuangan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2024.
e) Melakukan koordinasi dengan pengangungjawab/wakil penanggungjawab, sekretaris dan anggota pelaksana lainnya.

KETIGA Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Laporan Keuangan DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM Universitas Lampung.

KEEMPAT Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 3834 /UN26/PM/2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) LAPORAN KEUANGAN DIPA BLU LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Laporan Keuangan
DIPA BLU LPPM Universitas Lampung Tahun 2024

Pengarah	:	Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.
Anggota Pengarah		1. Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T. 2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si. 3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. 4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
Penanggung Jawab	:	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
Wakil Penanggung Jawab	:	Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
Ketua	:	Saryanto.
Sekretaris	:	Rizky Satria, S.IP.
Bendahara	:	Resma Nurmei Winda, S.P.
Narasumber	:	1. Eka Nurdian, S.Ak. 2. Maya Adismara Lesmana, A.Md. 3. Kamadi Sumanda Syafis, S.E., M. Acc. 4. Eka Yuliyanti, S.E. 5. Muhammad Annas
Moderator	:	Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE.
Acara	:	1. Harumin, S.Kom. 2. Muhisom S.Pd.I., M.Pd.I. 3. Rosihin Anwar, S.Kom. 4. Ridawati, S.Sos. 5. Imam Wahyudi. 6. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.
Kesekretariatan	:	1. Yusrizal, S.IP., MM. 2. Titik Ovirosita. 3. Rosmiyati. 4. Ina Iriana, S.S. 5. Siti Marbiyah, S.Si. 6. Afsani Saputri, S.P.
Perlengkapan	:	1. Sugiyanto. 2. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom. 3. Doni Firdaus.
Dokumentasi/Rilis Berita	:	1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom. 2. Habrianda Bukit, S.IP.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

LUSMEILIA AFRIANI

Doc: R, D:\UNILA\HTL 2024\SK LPPM\7